

DESKRIPSI HKI

Karya ilmiah ini membahas perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dari bahaya grooming melalui media sosial. Grooming merupakan proses membangun kepercayaan secara bertahap oleh pelaku kepada anak melalui pendekatan, perhatian, bujuk rayu, atau manipulasi emosional yang dapat berujung pada kekerasan dan eksploitasi seksual. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak dari grooming, mengidentifikasi kendala dalam pengaturan dan penegakan hukum, serta menguraikan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penggunaan media sosial. Pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak telah didukung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pengaturan mengenai grooming masih bersifat umum dan belum mengatur secara khusus mekanisme penanganannya. Kondisi tersebut menimbulkan kendala dalam proses pembuktian dan penegakan hukum. Karya ilmiah ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, pengawasan dan pendampingan orang tua, serta keterlibatan pemerintah dan penyedia platform media sosial dalam memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak dari bahaya grooming.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021).
Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual Berbasis Online. Jakarta:
KPPPA.
- Setiawan, B. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban
kejahatan seksual melalui media sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*,
50(3), 567–582.
- Suryani, I., & Prasetyo, A. (2019). Kejahatan seksual terhadap anak di
internet dan perlindungan hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 145–156.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.
- Handayani, F., Postgraduate, J., & Prahatmaja, N. (2024). The role of social
media as a source of academic information for students. *Record and
Library Journal*, 10(1), 103–111.
- ECPAT International. (2016). Terminology guidelines for the protection of
children from sexual exploitation and sexual abuse. Bangkok: ECPAT
International.